

**Pelatihan Paralegal Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Desa Tanjung Siram
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu**

¹Zainal Abidin Pakpahan, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Sriono

¹Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu

²Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

³Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

Email: zainalpakpahan@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id,
sriono.mkn@gmail.com

Corresponding Author : zainalpakpahan@gmail.com

Abstrak

Pelatihan paralegal bagi masyarakat sangat relevan saat ini untuk dapat memahami konsep-konsep pengetahuan hukum melalui bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sehingga bisa mendapatkan hak-hak nya ketika berhadapan dengan hukum secara prodeo atau cuma-cuma yang akan disampaikan kepada masyarakat yang berada di desa Tanjung Siram, hal ini melihat snagat rendahnya pengetahuan masyarakat tanjung siram berkenaan dengan program bantuan hukum secara gratis sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum sebagai dasar pijakan untuk mengakomodir hak-hak kaum lemah yang ingin mencari keadilan di pengadilan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tanjung siram tentang pentingnya pelatihan paralegal mengenai bantuan hukum bagi masyarakat sehingga hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat desa Tanjung Siram mengetahui dan mendapatkan hak-hak nya sebagai masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan problematika hukum ditengah-tengah masyarakat akan pentingnya bantuan hukum melalui pelatihan paralegal bagi masyarakat di perdesaan.

Kata Kunci: Paralegal, Bantuan Hukum, Masyarakat, Desa.

Pendahuluan

Keadaan di desa Tanjung Siramsama halnya dengan desa-desa yang lain pada umumnya yang berada di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori desa tertinggal. Dengan ketertinggalannya desa Tanjung Siram tetap berupaya ingin setara dengan desa-desa yang maju dan ingin meningkatkan tingkat perkembangan di desa menjadi salah satu desa yang berkembang. Secara umum desa Tanjung Siram mengalami beberapa kemajuan diantaranya kemajuan bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan bidang kesehatan. Berdasarkan analisis perkembangan desa Tanjung Siram menunjukkan perkiraan sekira rata-rata 5-7 persen pertahun. Dari itu desa Tanjung Siram masih membutuhkan prioritas penanganan masalah pemenuhan dasar seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penambahan modal usaha melalui bantuan hukum. (Statistik: 2020).

Diantara permasalahan yang terjadi di desa Tanjung Siram adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang bantuan hukum, dan hal ini perlu

menjadi suatu perhatian khusus. Dimana dampak terlihat masyarakat masih jauh dari mendapatkan bantuan hukum secara prodeo sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan keadilan yang sebagaimana diharapkan mereka pada tiap-tiap kehidupan yang jika berhadapan dengan masalah-masalah hukum.

Pemberian jasa bidanhukum kepada seseorangyangterlibat dalam suatu perkarapemberian jasa bantuan hukum dilakukan degan cuma-cumakepada yang tidak mampu.Bantuan hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan tidak mampu dalam bidang hukum.Motivasi utama dalam konsep *Legal Aid* adalahmenegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum sehingga bantuan hukumMempunyai nilai strategis untuk melindungi fakirmiskin yang sering menjadi sasaran penyiksaan.Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*) (Binziad Kadafi: 2001:182).

Maka ada beberapa hal yang dapat diberikan kepada masyarakat untuk diberikan hak-hak nya dalam hantuan hukum (*Legal Assistance*) yaitu;

1. Mendapat bantuan hukum Hingga Masalahnya Selesai,selama Penerima BH tidak MencabutSurat Kuasa;
2. Mendapat bantuan hukum sesuai standar bantuan hukum;
Mendapatkan Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan bantuan hukum
3. Dan yang menjadi kewajiban penerima bantuan hukum sesuai Pasal 13 UU No. 16 tahun 2011 yaitu;
 1. Menyampaikan bukti,Informasi,datasecara benar;
 2. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Kemudian adapun yang menjadi syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum kepada yang kurang mampu secara Cuma-Cuma (prodeo) sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 16 tahun 2011 yaitu;

1. Mengajukan permohonan secaratertulis yang berisi identitaspemohon,uraian singkat perkarayang bersangkutan.
2. Menyerahkan dokumenperkara
3. Surat keterangan miskin dari Lurah/Kades/Pejabatyang setingkat di tempat tgl Pemohon.
4. Mengajukan permohonan kepadapemberi bantuan hukum,jika diterima maka sudah bisa membuat surat kuasa.

Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskankenyataan-kenyataandiskriminatifdalam penegakan hukum dan pemberian jasa bantuan hukum terhadap rakyat miskin yang berpenghasilan kecil untuk disampaikan kepada masyarakat desa tanjung siram.



Gambar 1. Penyampaian materi kegiatan Pengabdian

Maka yang menjadi dasar pijakan sebagai dasar regulasi untuk memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin secara hirarkhie peraturan perundang-undangan dapat pula disampaikan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat desa tanjung siram yaitu sebagai berikut:

1. Psl 27 dan 28 UUD 1945;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum;
3. Pasal 1 Butir (9) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berkenaan dalam hal jasa hukum advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu;
4. Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kehakiman, mengenai jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Umum;
7. Undang-undang tentang peradilan Agama yang juga menjelaskan tentang prodeo bagi masyarakat kurang mampu;

Tujuan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan Pasal 3 undang-undang Nomor 16 tahun 2011 yaitu:

1. Menjamin hak orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional yang sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hokum dilaksanakan di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

4. Wewujudkan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan berupa (keadilan berdasarkan ketuhanan YME).

Disisi lain, walaupun sudah ada aturan tentang bantuan hukum tersebut, masih banyak juga masyarakat yang belum memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Seperti Kasus pencurian, penipuan dan penggelapan, penganiayaan perceraian, malwaris, harta gono gini, sengketa tanah dan lain sebagainya baik dalam aspek pidana juga perdata. Hal tersebut terlihat ketika masyarakat banyak yang bertanya berkenaan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dalam agenda pelatihan paralegal untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan di Desa Tanjung Siram tersebut dengan persentase hampir 50% (lima puluh persen) masyarakat menanyakan hal yang sama berkenaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma jarang didapatkan masyarakat yang ada diacara kegiatan tersebut.



Gambar 2. Kegiatan Foto Bersama Usai Masyarakat Bertanya Pada Kegiatan tersebut

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Sebagai bahan perbandingan dalam pemberian bantuan hukum masih minimnya dapat dilihat melalui sebuah data secara nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2021 yang lalu mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang

ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara (Irma Tambunan: 2017:16). Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau access to law and justice cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%) (Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas: 2018:53).

Berdasarkan dari uraian diatas terlihat masih rendahnya pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) kepada masyarakat di Indonesia, apalagi masyarakat Desa Tanjung Siram yang notabennya masyarakat daerah perbatasan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang identic dengan tingginya tingkat permasalahan yang dihadapi, dimana desa tersebut berbatas langsung dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang justru daerah perbatasan menjadi daerah yang terlihat rawan akan mengalami permasalahan-permasalahan hukum, namun justru harapan mereka untuk mendapatkan bantuan hukum masih terlihat rendah yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar bisa mengentaskannya dengan program-program kerjasama yang baik dengan lembag-lembaga terkait agar bisa mendapatkan hak-hak mereka dalam hal bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Metode Pelaksanaan

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelatihan paralegal atas bantuan hukum bagi masyarakat Desa Tanjung Siram, perlu adanya penyuluhan langsung kepada masyarakat. Adapun tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan paralegal mengenai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan

1. Survey ke lokasi untuk mengetahui profil dari desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi mitra kegiatan.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan tentang pelatihan paralegal atas bantuan hukum bagi masyarakat desa tanjung siram.

Tahap Pelaksanaan

1. Melakukan dan memberikan konsultasi berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kemudian membahas situasi masyarakat desa Tebing Linggahara Baru. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah pelatihan langsung yaitu dengan kegiatan metode penyuluhan yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu secara langsung), dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Sehubungan dengan

beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA, yaitu:

1. *Persuasif* artinya bahwa penyuluh (narasumber/fasilitator) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan penyuluh.
 2. *Edukatif* artinya penyuluh harus bersikap dan bertindak dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/mendampingi masyarakat kearah tujuan yang diinginkan
 3. *Komunikatif* artinya bahwa penyuluh harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim dan suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
 4. *Akomodatif* artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan solusi pemecahan masalah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.
2. Melakukan diskusi/tanya jawab dengan peserta pelatihan
Diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap pelatihan paralegal atas bantuan hukum bagi masyarakat Desa Tanjung Siram.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 jam 10.00 sampai dengan selesai yang bertempat di ruang kelas MDTA Tanjung Siram. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta, yaitu terdiri dari aparat desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada tahapan persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari masyarakat desa Tanjung Siram baik dari segi usia, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya dipilih pendekatan pelatihan dengan metode penyuluhan yang tepat untuk memberi pengetahuan atas bantuan hukum bagi masyarakat desa Tanjung Siram. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara serta penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat desa Tanjung Siram dan aparat desa dan tokoh masyarakat, kemudian dirancang dengan bentuk tanya jawab.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah pelatihan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan unsur masyarakat desa Tanjung Siram sebanyak 20 orang, dan dirancang dalam bentuk tanya jawab. Sehubungan dengan beragamnya latar belakang masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan, maka pendekatan yang digunakan adalah PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif). Kemudian acara dibuka langsung oleh Kepala desa Tebing Linggahara Baru.



Gambar 3. Penyampaian Materi Kegiatan

Pada langkah pertama yaitu pelatihan dalam bentuk penyuluhan mengenai pentingnya pelatihan paralegal bagi masyarakat berkenaan dengan bantuan hukum. Dengan materi yang diberikan mengenai pelayanan bantuan hukum, syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, tujuan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, contoh-contoh Pemberian bantuan hukum melalui cara Littigasi dan Non Littigasi, bantuan hukum untuk rakyat miskin menyeluruh, tidak hanya bantuan hukum tapi kesadaran hukum bagi Masyarakat, teknik cara pemberian prodeo kepada semua bidang bagi masyarakat kurang mampu.

Langkah kedua adalah diskusi atau tanya jawab dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Dalam diskusi ini peserta sangat antusias dalam memberikan pertanyaan mengenai materi yang diberikan. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan bagaimana mendapatkan bantuan hukum yang gratis, karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan yang gratis?, maka kemudian tim menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut berkenaan dengan tatacara mendapatkan bantuan hukum gratis dengan Cuma-Cuma berkenaan dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu dengan cara, mengajukan permohonan cecaratertulis yang berisi identitas pemohon, uraian singkat perkara, menyerahkan dokumen perkara, surat keterangan miskin dari Lurah/Kades/Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon, dan mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum, jika diterima bikin surat kuasa. Pada saat acara berlangsung, masyarakat desa Tebing Linggahara Baru sangat antusias dalam menyimak dan mendengarkan pemambaran dari tim PKM. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para peserta.

Dengan adanya metode PEKA (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif) terjadi suasana yang harmonis, dimana antara penyuluh dan masyarakat yang disuluh terjadi interaksi dan komunikasi yang lancar. Penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti laptop dan projector infokus dengan penggunaan materi powerpoint.

Secara umum dari hasil sosialisasi yang dilakukan, mitra sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta

bertanya, berdialog, berdiskusi tentang pentingnya pelatihan paralegal melalui bantuan hukum bagi masyarakat des Tanjung Siram.Selanjutnya dari hasil wawancara terhadap peserta yang hadir dalam kegiatan ini terlihat bahwa hampir 80% para peserta dapat memahami materi dengan baik.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Adapun yang menjadi simpulan pada kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pelatihan paralegal atas bantuan hukum bagi masyarakat desa tanjung siramberjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.Masyarakat desa Tanjung Siram semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut.mereka juga semakin paham tentang pentingnya mengetahui pengaturan dari bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu secara cuma-cuma.

Saran

Mengenai saran yang diberikan pada kegiatan ini adalah diharapkan kedepannya masyarakat dapat memperoleh hak-hak nya berkenaan dengan bantuan hukum ketika berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, 2001.
- Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Naskah diterima: 12/06/2017 revisi: 20/02/2018 disetujui: 26/02/2018.
- Irma Tambunan, *Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin*, dalam Kompas, 16 Januari 2017. Data Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pemberian Bantaun Hukum Secara Cuma-cuma.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Peradilan Umum.